



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor ####Pdt.G/2024/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bawan, 09 Juni 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Jorong Anak Air Kasing Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan alamat Elektronik [ramuniummiatha@gmail.com/085271377172](mailto:ramuniummiatha@gmail.com) sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Padang, 10 Mei 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan Alai Timur V RT 02/RW 08 Kelurahan Alai, Parak Kopi Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung secara elektronik melalui Aplikasi e-Court tanggal 4 Maret 2024 dengan register

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.####Pdt.G/2024/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ####/Pdt.G/2024/PA.LB dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0253/009/XII/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 22 Desember 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Jorong Anak Air Kasing, Nagari Bawan, selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kota Cimahi, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian sering berpindah-pindah, terakhir membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Jorong Anak Air Kasing, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Kasyafani, NIK 3277021703200002, laki-laki, tempat tanggal lahir, Cimahi, 17 Maret 2020;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa menggunakan uang tabungan yang dimiliki oleh Penggugat, karena Tergugat selalu perhitungan dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - 4.2 Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat dimana Tergugat selalu mengatakan tidak mempunyai uang kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.####/Pdt.G/2024/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang istri, dimana Tergugat tidak pernah menganggap apa saja yang telah Penggugat lakukan kepada Tergugat;
- 4.4 Tergugat sering memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri, seperti pada saat Penggugat baru saja melahirkan, Tergugat malah memaksa Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2023, dimana pada waktu itu Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, karena pada saat itu Tergugat melihat Penggugat sedang asik bermain handphone sambil tertawa, melihat hal itu Tergugat langsung saja menuduh Penggugat sudah berselingkuh, padahal Penggugat sedang berkirim pesan bersama teman-teman Penggugat, sehingga hal ini yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, sekarang Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jorong Anak Air kasing, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Alai Timur V RT 02/RW 08 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
6. Bahwa semenjak bulan April 2023 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang selama 11 (sebelas) bulan lamanya;
7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing, belum pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Kasyafani;
9. Bahwa alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama Kasyafani adalah karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.####/Pdt.G/2024/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahunnya;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat (Ramuni Binti Budiman);
3. Menetapkan anak yang bernama anak berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat ();

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.####/Pdt.G/2024/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada gugatan diatas, sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen per tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono )

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

*Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rinaldi M, S.H.I yang menyatakan tidak berhasil damai dalam pokok perkara, tetapi berhasil mencapai kesepakatan atas akibat cerai sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 27 Maret 2024, dengan isi kesepakatan sebagai berikut:*

**a)** Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama , Tempat Tgl Lahir Cimahi, 17 Maret 2020 berada dibawah *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan membantu mendidik anak tersebut;

**b)** Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah dimasa yang akan datang untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama , Tempat Tgl Lahir Cimahi, 17 Maret 2020 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.####/Pdt.G/2024/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara a quo hanya berhasil atas sebagian tuntutan hukum/objek, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara,*

*Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang hak dan kewajiban para pihak terkait dengan persidangan secara elektronik (e-litigasi) dan Tergugat setuju untuk beracara secara elektronik melalui aplikasi e court;*

*Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;*

*Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik (e-litigasi) tertanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut*

*Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengirimkan jawaban secara tertulis melalui sidang eletronik yang pada pokoknya sebagai berikut;*

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil permohonan Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Gugatan poin satu sampai poin tiga adalah BENAR;
3. Gugatan Poin 4 adalah tidak benar,

*Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memang benar terjadi pada bulan Desember 2018 dan adapun dalil yang di dalilkan oleh Penggugat pada poin 4 angka 1 sampai angka 4 adalah benar sebagian:*

- 4.1 Bahwa Tergugat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat bukan perhitungan dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, tetapi karena penghasilan Tergugat sebagi buruh harian lepas dengan upah Rp 60.000 (enam puluh ribu) perhari, mengakibatkan Tergugat belum bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, sehingga hal ini yang membuat Penggugat terpaksa menggunakan uang Tabungan Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari;
- 4.2 Bahwa Tergugat selama ini sudah memberitahu penghasilan Tergugat sebagai seorang buruh harian lepas, dan Penggugat juga sudah

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.####/Pdt.G/2024/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal tersebut, jadi tidak benar terhadap pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak jujur;

4.3 Bahwa Tergugat selama ini bukannya tidak menghargai Penggugat, karena tuntutan pekerjaan Tergugat yang mengharuskan Tergugat untuk pergi pagi dan pulang sudah larut malam, sehingga Penggugat merasa kurang mendapatkan perhatian dari Tergugat, dan Penggugat juga merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat, tetapi sebenarnya jika Tergugat sedang tidak bekerja Tergugat selalu meluangkan waktu Tergugat bersama Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat juga sempat membantu pekerjaan rumah;

4.4 Bahwa hal ini memang benar Tergugat akui, tetapi Tergugat beralasan karena pada saat itu Tergugat tidak memahami bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan;

4. Gugatan Poin 5 adalah benar,

Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan April 2023, pada pada saat itu memang benar Tergugat melihat Penggugat sedang tersenyum sambil memegang handphone, dan Tergugat langsung menegur Penggugat dan Tergugat langsung bertanya melalui pesan whatsapp kepada Penggugat karena Penggugat tidak mau berbicara dengan Tergugat, tetapi Penggugat hanya membalas sedang berbalas pesan dengan teman-teman Penggugat, tetapi Tergugat tidak pernah pergi meninggalkan Penggugat, tetapi Tergugat pergi karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat;

5. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang menginginkan hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kasyani, Tergugat menyerahkan masalah pengasuhan anak terhadap Penggugat, karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur;

6. Bahwa terhadap tuntutan dari Penggugat untuk nafkah anak, selama Tergugat pergi dari bulan April 2023 sampai sekarang Tergugat selalu memberikan nafkah untuk anak Pengugat dan Tergugat, tetapi Tergugat

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.####/Pdt.G/2024/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya dan mampu memberikan nafkah untuk anak hanya sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu) setiap bulannya, tetapi jika Tergugat mempunyai penghasilan lebih Tergugat bersedia untuk memberikan lebih untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat dengan ini memohon kepada Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Tidak menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Arydwan bin Antonius) kepada Penggugat (Ramuni binti Budiman);
2. Menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik secara elektronik (*e-litigasi*) tanggal 2 April 2024, Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat, Tergugat tidak ingin cerai dengan Penggugat karena masih sayang sama Penggugat dan anak;

Bahwa Tergugat pada sidang pembuktian tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memerintahkan Tergugat untuk hadir di persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0253/009/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua telah dicocokkan

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.####/Pdt.G/2024/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, Ketua memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

## B. Saksi- saksi.

Saksi 1 Seprka Prameswhari Binti Budiman, umur 23 tahun, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Arydwan Bin Antonius karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2017; .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jorong Anak Air Kasing, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak perempuan umur 4 tahun sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mulai tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2023;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.####/Pdt.G/2024/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 Dira Harmentos J Bin Jainusri, umur 34 tahun, agama Islam, saksi adalah kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Arydwan Bin Antonius karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2017; .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jorong Anak Air Kasing, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak perempuan umur 4 tahun sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mulai tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2023;

Bahwa sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat, Penggugat membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.####/Pdt.G/2024/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.####/Pdt.G/2024/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar sengketa ini dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Rinaldi, M, S.H.I. dan usaha mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 27 Maret 2024, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain dan membenarkan sudah berpisah selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat dan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah pada tanggal 22 Desember 2017 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.####/Pdt.G/2024/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 22 Desember 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Penggugat telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, dan kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan April 2023 sejak itu tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 3e dan Pasal 308 serta 309 RBg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.####/Pdt.G/2024/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak April 2023 kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2023 selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, maka Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.####/Pdt.G/2024/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)";*

Menimbang, bahwa menurut Hakim menceraikan Penggugat untuk menolak kerusakan lebih baik daripada mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan keinginannya yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Hakim telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyat al-Muram Li al-Syarhil Majdi sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: "Apabila sudah sangat kuat ketidaksukaan (kebencian) istri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.###/Pdt.G/2024/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.1) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

## **Tentang Kesepakatan Perdamaian**

Menimbang, bahwa terkait dengan posita dan petitum gugatan Penggugat yang didasarkan kepada kesepakatan damai sebagian tertanggal 27 Maret 2024, oleh karena kesepakatan damai tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 27 ayat 2 dan Pasal 30 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai masalah pemeliharaan anak dimana anak yang bernama Kasyafani Bin Arydwan, Tempat Tgl Lahir Cimahi, 17 Maret 2020, diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandung, maka sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dalam asuhan Penggugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, ketentuan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.####/Pdt.G/2024/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak membatasi pihak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 juga yang membolehkan pencantuman pernyataan dalam amar putusan bahwa pemegang hak *hadhonah* untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* untuk bertemu dengan anaknya. Dan apabila dihalang-halangi oleh pemegang hak *hadhonah* maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhonah* tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai masalah nafkah satu orang anak yang bernama Kasyafani Bin Arydwan, Tergugat sanggup membayar tuntutan tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), maka sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat terkait dengan biaya nafkah anak kedepannya pasca perceraian dan untuk menyesuaikan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besaran nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu penambahan 10% setiap tahunnya sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun kewajiban menafkahi anak lebih dititikberatkan kepada ayah (Tergugat), namun Penggugat sebagai ibu kandung juga dapat membantu biaya anak tersebut yang memang senyatanya berada di bawah pengasuhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.####/Pdt.G/2024/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah bagi seorang anak yang bernama anak, Tempat Tgl Lahir Cimahi, 17 Maret 2020 dengan kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu/bermain dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah dimasa yang akan datang untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak, sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah oleh **hakim** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **pp** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.####/Pdt.G/2024/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

Hakim

Panitera Pengganti

Pp

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.###/Pdt.G/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)